



**P U T U S A N**

**No. 1925 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

N a m a : TAJUDDIN SOI Bin SIKUSI'NONG;  
Tempat lahir : Bonto-Bonto;  
Umur / tanggal lahir : 62 Tahun / 31 Desember 1949;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Nipisi, Kelurahan Bonto  
Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten  
Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa TAJUDDIN BIN SIKUSI'NONG, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di daerah Lingkungan Nipisi, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. Atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain, yakni milik saksi korban MARANANG BINTI TAJU yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa TAJUDDIN BIN SIKUSI'NONG masuk kelokasi kebun milik saksi korban MARANANG BINTI TAJU, lalu Terdakwa TAJUDDIN BIN SIKUSI'NONG merusak tanaman pohon cokelat milik saksi MARANANG BINTI TAJU dengan menggunakan sebilah parang dimana pohon

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.1925 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang dirusak tersebut sebagian dipangkas tangkainya sebagian lagi ditebang pohonnya sedangkan pohon pisang dan pohon kayu bitti dirusak dengan cara ditebang pohonnya, sehingga pohon coklat yang dirusak oleh Terdakwa TAJUDDIN BIN SIKISI'NONG tersebut berjumlah 90 (sembilan puluh) pohon, tanaman pohon pisang sebanyak 1 (satu) rumpun dan pohon kayu Bitti'/Na'nasa sebanyak 1 (satu) pohon;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TAJUDDIN BIN SIKISI'NONG maka saksi korban MARANANG BINTI TAJU mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa TAJUDDIN BIN SIKISI'NONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana”;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 12 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAJUDDIN BIN SIKUSI'NONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada TAJUDDIN BIN SIKUSI'NONG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) batang tangkai pohon coklat, 1 (satu) batang pohong pisang, dan 1 (satu) batang tangkai pohong kayu bitti/ na'nasa dikembalikan kepada saksi korban MARANANG BINTI TAJU.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 65/Pid.B/2012/PN.Blk tanggal 2 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tajuddin Soi Bin Sikusi'Nong sebagaimana identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang disusun secara tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang tangkai pohon coklat.
- 1 (satu) batang tangkai pohon kayu bitti.
- 1 (satu) batang pohon pisang.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 65/Pid.B/2012/PN.BLK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Agustus 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba pada tanggal 2 Agustus 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 30 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.1925 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan/keberatan Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan tersebut adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah melakukan kesalahan atau kekeliruan, yakni kurang tepat menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP dalam hal sistem pembuktian;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam pertimbangannya pada halaman 10 paragraf pertama menyatakan bahwa "sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dan hakim wajib mengacu pada fakta hukum di depan persidangan, ternyata Terdakwa Tajuddin Soi Bin Sikusi'nong, pada saat melakukan penebangan ada beberapa jenis pohon semata-mata hanya berkehendak memperbaiki uran kerabatnya yang terletak di tengah-tengah tempat kejadian perkara, oleh karena atap dari kuburan tersebut menjadi rusak oleh karena terhalang dengan tumbuhan cokelat, kayu bitti dan pohon pisang sekitar kuguran tersebut dan juga pada pertimbangan pada halaman 10 paragraf 3 menyatakan bahwa "berdasarkan fakta hukum diatas, maksud dan tujuan Terdakwa beserta teman-temannya memotong pohon-pohon tersebut bukanlah semata-mata merusak, tetapi agar pohon-pohon tersebut tidak menghalangi, merusak kuburan atau atap dari kuburan tersebut. Dalam hal ini menurut Penuntut Umum sangatlah jelas bahwa Terdakwa TAJUDDIN SOI BIN SIKUSI'NONG melakukan tindak pidana karena tumbuhan yang Terdakwa tebang tersebut bukanlah miliknya dan sepatutnya Terdakwa haruslah mencari tahu dulu siapa yang menanam pohon tersebut dan meminta izin kepada pemiliknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa dalam hal ini tanpa sepengetahuan dari saksi korban tetap saja melakukan pengrusakan dengan masuk ke lokasi kebun milik saksi korban MARANANG BINTI TAJU sebagaimana yang telah Jaksa Penuntut Umum jelaskan dalam surat dakwaan;

Adapun dalam persidangan tersebut telah ditemukan alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa. Petunjuk tersebut baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain yang mana dalam hal ini keterangan saksi yang menerangkan pelaku melakukan pengrusakan yang juga terhadap Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya memangkas dan merusak tanaman atau pohon yang ada dalam lokasi kebun yang masih dalam sengketa;

Dalam persidangan ini alat bukti petunjuk tersebut adalah keterangan saksi yang menerangkan antara lain :

1. Saksi MARANANG BINTI TAJU melihat langsung Terdakwa dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dimana Terdakwa TAJUDDIN SOI BIN SIKUSI'NONG menebang pohon coklat, pohon pisang serta pohon kayu bitti dengan menggunakan sebilah parang;
2. Saksi BIA BINTI TAJU menerangkan bahwa saksi bersama dengan kakaknya Per. MARANANG melihat langsung Terdakwa menebang pohon coklat, pohon pisang serta pohon kayu bitti dengan menggunakan sebilah parang;
3. Saksi MARONG BIN MANO menerangkan bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dimana pada saat itu saksi berada dirumah Lel. PATU BIN PAHU yang melihat Terdakwa sedang menebang pohon coklat, pohon pisang serta pohon kayu bitti dengan menggunakan sebilah parang;
4. Saksi PATU BIN PAHU menerangkan bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dimana pada saat itu saksi berada dirumahnya bersama dengan Lel. MARONG BIN MATTO yang melihat Terdakwa sedang menebang pohon coklat, pohon pisang serta pohon kayu bitti dengan menggunakan sebilah parang;

Dari keterangan para saksi diatas disesuaikan dengan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa TAJUDDIN SOI BIN SIKUSI'NONG mengakui perbuatannya dalam keterangannya bahwa memang pernah menebang pohon coklat, pisang dan pohon kayu bitti tanpa meminta izin

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1925 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kepada saksi korban MARANANG BINTI TAJU dengan alasan pohon milik saksi korban menghalangi tanah kuburan milik Terdakwa. Selain itu berdasarkan fakta persidangan pada saat Terdakwa diberikan pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang memiliki pohon tersebut, dan Terdakwa menyadari bahwa tanaman pohon tersebut kemungkinan adalah milik saksi korban MARANANG BINTI TAJU;

Bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) huruf d dan Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai alat bukti petunjuk, sudah sesuai dengan keterangan saksi MARANANG BINTI TAJU, saksi BIA BINTI TAJU, saksi MARONG Bin MATTO dan saksi PATU BIN PAHU, serta keterangan Terdakwa TAJUDDIN BIN SIKUSI'NONG, dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan sudah suatu fakta kejadian atau keadaan yang bersesuaian yang menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana pengrusakan dan pelakunya adalah Terdakwa TAJUDDIN SOI BIN SIKUSI'NONG, hingga alat bukti petunjuk terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Seandainya pun Judex Facti berpendapat mempertimbangkan alat bukti petunjuk tersebut, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Berdasarkan alasan dan keberatan sebagaimana diuraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa TAJUDDIN SOI BIN SIKUSI'NONG secara sungguh-sungguh melaksanakan proses peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam requisitoir Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata Terdakwa merusak barang milik orang lain, karena Terdakwa memotong tumbuh-tumbuhan milik saksi MARANANG BINTI TAJU, tetapi milik Pesalong Bin Sibung sebagaimana tertera dalam buku Kohir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 oleh DR. Artidjo Alksotar, SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. Sofyan Sitompul, SH., MH. Dan DR. Salman Luthan, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.1925 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001